

<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENDIDIKAN TINGGI (VERSI 4 APRIL 2012)</p>	<p style="text-align: center;">USULAN PEMERINTAH</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia. 3. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam tertentu. 4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. 5. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. 6. Perguruan Tinggi Negeri, selanjutnya disingkat PTN, adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah. 	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia. 3. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. 4. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. 5. Humaniora adalah ilmu-ilmu pengetahuan yang dianggap bertujuan membuat manusia lebih manusiawi, dalam arti membuat manusia lebih berbudaya, antara lain teologi, filsafat, hukum, sejarah, filologi, bahasa, budaya, linguistik,

<ol style="list-style-type: none">7. Perguruan Tinggi Swasta, selanjutnya disingkat PTS, adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.8. Tridharma Perguruan Tinggi, selanjutnya disebut Tridharma, adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.9. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.10. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.12. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.13. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.15. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan tinggi.16. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.17. Universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan	<p>kesusastraan, kesenian, dan psikologi. (Kamus Besar BHS Indonesia, Depdikbud, Balai Pustaka 1988).</p> <ol style="list-style-type: none">6. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.7. Perguruan Tinggi Negeri, selanjutnya disingkat PTN, adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.8. Perguruan Tinggi Swasta, selanjutnya disingkat PTS, adalah perguruan tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.9. Tridharma Perguruan Tinggi, selanjutnya disebut Tridharma, adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.11. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.12. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.13. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.15. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.16. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non
--	---

<p>vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.</p> <p>18. Institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.</p> <p>19. Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.</p> <p>20. Politeknik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.</p> <p>21. Akademi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu.</p> <p>22. Akademi Komunitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.</p> <p>23. Otonomi pengelolaan adalah keleluasaan dalam mengelola perguruan tinggi secara akuntabel.</p> <p>24. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.</p> <p>25. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.</p> <p>26. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan dibidang pendidikan.</p>	<p>pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan tinggi.</p> <p>17. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora tertentu.</p> <p>18. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.</p> <p>19. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana atau sarjana terapan yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.</p> <p>20. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.</p> <p>21. Universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.</p> <p>22. Institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.</p> <p>23. Sekolah Tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.</p> <p>24. Politeknik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan</p>
--	--

<p>27. Kementerian lain adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan diluar bidang pendidikan.</p> <p>28. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, selanjutnya disingkat LPNK, adalah lembaga pemerintah pusat yang melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.</p> <p>29. Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian di bidang pendidikan.</p>	<p>pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.</p> <p>25. Akademi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu.</p> <p>26. Akademi Komunitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.</p> <p>27. Otonomi pengelolaan adalah keleluasaan dalam mengelola perguruan tinggi secara akuntabel.</p> <p>28. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.</p> <p>29. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.</p> <p>30. Kementerian adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan.</p> <p>31. Kementerian lain adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan pemerintahan di luar bidang pendidikan.</p> <p>32. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, selanjutnya disingkat LPNK, adalah lembaga pemerintah pusat yang melaksanakan tugas pemerintahan tertentu.</p> <p>33. Menteri adalah pembantu Presiden yang memimpin kementerian di bidang pendidikan.</p> <p>34. Sistem Penjaminan Mutu adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.</p> <p>35. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah</p>
---	--

	<p>dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none">36. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.37. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional.38. Kerjasama internasional Pendidikan Tinggi adalah proses interaksi dalam pengintegrasian dimensi internasional ke dalam kegiatan akademik untuk berperan dalam pergaulan internasional tanpa kehilangan nilai-nilai keindonesiaan.39. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.40. Penelitian di Perguruan Tinggi adalah kegiatan sivitas akademika sebagai pencarian dan penemuan kebenaran ilmiah serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora dengan menggunakan metode ilmiah.41. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
--	--

<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Pendidikan Tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.</p>	<p>Pendidikan Tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pendidikan Tinggi berasaskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kebenaran ilmiah; b. penalaran; c. kejujuran; d. keadilan; e. manfaat; f. kebajikan; g. tanggung jawab; h. kebhinnekaan; dan i. keterjangkauan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pendidikan Tinggi berasaskan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kebenaran ilmiah; b. penalaran; c. kejujuran; d. keadilan; e. manfaat; f. kebajikan; g. tanggung jawab; h. kebhinnekaan; dan i. keterjangkauan.
<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Pendidikan Tinggi berfungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; b. mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan c. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora. 	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Pendidikan Tinggi berfungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; b. mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan c. mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora.

<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Pendidikan Tinggi bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya, untuk kepentingan bangsa; b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau humaniora untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; c. dihasilkannya ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau humaniora melalui penelitian agar bermanfaat bagi kemandirian dan kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan d. terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Pendidikan Tinggi bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya, untuk kepentingan bangsa; b. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau humaniora untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; c. dihasilkannya ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau humaniora melalui penelitian agar bermanfaat bagi kemandirian dan kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan d. terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
<p style="text-align: center;">BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Prinsip dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika; b. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa; c. pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca-tulis bagi Sivitas Akademika; d. pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang 	<p style="text-align: center;">BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Prinsip dan Tanggung Jawab</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencarian kebenaran ilmiah oleh Sivitas Akademika; b. demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa; c. pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca-tulis bagi Sivitas Akademika; d. pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat;

<p>hayat;</p> <p>e. keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas mahasiswa dalam pembelajaran;</p> <p>f. pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang;</p> <p>g. kebebasan dalam memilih Program Studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa;</p> <p>h. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;</p> <p>i. keberpihakan pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi; dan</p> <p>j. pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan tinggi.</p>	<p>e. keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas mahasiswa dalam pembelajaran;</p> <p>f. pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang;</p> <p>g. kebebasan dalam memilih Program Studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa;</p> <p>h. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;</p> <p>i. keberpihakan pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi; dan</p> <p>j. pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan tinggi.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.</p> <p>(2) Tanggung jawab Menteri atas kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi.</p> <p>(3) Dalam hal penyelenggaraan pendidikan tinggi terkait dengan pendidikan tinggi keagamaan, Menteri yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang keagamaan bertanggung jawab yang meliputi pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi.</p> <p>(4) Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan pendidikan tinggi meliputi:</p> <p>a. pengembangan dan koordinasi pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan tujuan pendidikan tinggi;</p> <p>b. penetapan kebijakan nasional dan penyusunan rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan tahunan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Menteri bertanggung jawab atas kebijakan umum penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.</p> <p>(2) Tanggung jawab Menteri atas kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi.</p> <p>(3) Dalam hal penyelenggaraan pendidikan tinggi terkait dengan pendidikan tinggi keagamaan, Menteri yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang keagamaan bertanggung jawab menetapkan kebijakan umum yang meliputi pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi.</p> <p>(4) Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan pendidikan tinggi meliputi:</p> <p>a. pengembangan dan koordinasi pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan tujuan pendidikan tinggi;</p> <p>b. penetapan kebijakan nasional dan penyusunan rencana</p>

<p>pendidikan tinggi yang berkelanjutan;</p> <p>c. penjaminan peningkatan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses pendidikan tinggi secara berkelanjutan;</p> <p>d. pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi;</p> <p>e. penghimpunan dan pendayagunaan seluruh potensi masyarakat untuk mengembangkan pendidikan tinggi;</p> <p>f. pembentukan dewan, majelis, komisi, dan/atau konsorsium yang melibatkan Masyarakat untuk merumuskan kebijakan pengembangan pendidikan tinggi; dan</p> <p>g. pelaksanaan tugas lain untuk menjamin pengembangan dan pencapaian tujuan pendidikan tinggi.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta tugas dan wewenang Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>pengembangan jangka panjang, menengah, dan tahunan pendidikan tinggi yang berkelanjutan;</p> <p>c. penjaminan peningkatan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses pendidikan tinggi secara berkelanjutan;</p> <p>d. pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi;</p> <p>e. pemberian dan pencabutan perizinan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perguruan tinggi;</p> <p>f. penghimpunan dan pendayagunaan seluruh potensi masyarakat untuk mengembangkan pendidikan tinggi;</p> <p>g. pembentukan dewan, majelis, komisi, dan/atau konsorsium yang melibatkan Masyarakat untuk merumuskan kebijakan; dan</p> <p>h. pelaksanaan tugas lain untuk menjamin pengembangan dan pencapaian tujuan pendidikan tinggi.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Menteri atas kebijakan umum penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta tugas dan wewenang Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Paragraf 1 Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>a. Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi, berlaku kebebasan akademik, kebebasan</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora Paragraf 1 Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora berlaku kebebasan akademik,</p>

<p>mimbar akademik.</p> <p>b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.</p> <p>c. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi.</p>	<p>kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.</p> <p>(2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.</p> <p>(3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan perguruan tinggi</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan akademik untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.</p> <p>(2) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan cabang ilmunya.</p> <p>(3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologidalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan akademik untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.</p> <p>(2) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.</p> <p>(3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan/atau humaniora dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut tentang sivitas akademika, rumpun dan cabang ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan Peraturan Menteri.</p>

<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, dan ranting ilmu pengetahuan yang berkembang secara alami dan disusun secara sistematis.</p> <p>(2) Rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. ilmu agama;b. ilmu humaniora;c. ilmu sosial;d. ilmu alam;e. ilmu formal; danf. ilmu terapan. <p>(3) Rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditransformasikan, dikembangkan, dan/atau disebarluaskan oleh Sivitas Akademika melalui Tridharma.</p> <p>(4) Rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya diatur dengan Peraturan Menteri.</p>	<p>Catatan: Diintegrasikan pada pasal 9.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Sivitas Akademika</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Sivitas Akademika merupakan komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik.</p> <p>(2) Budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan asas pendidikan tinggi.</p>	<p>Catatan: Diintegrasikan pada pasal 9</p>

<p>(3) Pengembangan budaya akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, antar-golongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik.</p> <p>(4) Interaksi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah.</p> <p>(5) Sivitas Akademika berkewajiban memelihara dan mengembangkan budaya akademik dengan memperlakukan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai proses dan produk serta sebagai amal dan paradigma moral.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Dosen sebagai anggota sivitas akademika memiliki tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada Mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.</p> <p>(2) Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologimelalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.</p> <p>(3) Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.</p>	<p>Catatan: Diintegrasikan pada pasal 9</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesionalis.</p> <p>(2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektualis, praktisi, dan/atau profesionalis yang berbudaya.</p> <p>(3) Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.</p> <p>(4) Mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya.</p> <p>(5) Mahasiswa dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.</p> <p>(6) Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Mahasiswa diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Catatan: Diintegrasikan pada pasal 9</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan.</p>	<p style="text-align: center;">Catatan: Cukup diatur dalam Permen.</p>

<p>(2) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan.</p> <p>(3) Ketentuan lain mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta perguruan tinggi.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Jenis Pendidikan Tinggi</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Pendidikan Akademik</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan program pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan cabang ilmu pengetahuan, dan teknologi tertentu.</p> <p>(2) Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pendidikan akademik berada dalam tanggung jawab Kementerian.</p>	<p style="text-align: center;">BAB III JENIS PENDIDIKAN TINGGI</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Pendidikan Akademik terdiri atas program sarjana, program magister, dan program doktor.</p> <p>(2) Pendidikan Vokasi terdiri atas program diploma, program magister terapan, dan program doktor terapan.</p> <p>(3) Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, dan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan melalui Pendidikan Akademik dan Pendidikan Vokasi.</p> <p>(3) Pendidikan Akademik dan Pendidikan Vokasi dapat diselenggarakan dalam bentuk pendidikan jarak jauh, pendidikan khusus, dan pendidikan layanan khusus.</p> <p>(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, pendidikan jarak jauh, dan pendidikan khusus dan layanan khusus diatur dengan Peraturan Menteri.</p> <p><i>(Catatan: pengertian pendidikan akademik dan pendidikan vokasi diakomodasi dalam BAB I: KETENTUAN UMUM Pasal 1 butir 17 dan butir 18)</i></p>

<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pendidikan Profesi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.</p> <p>(2) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Pendidikan Profesi terdiri dari program profesi dan program spesialis/sub-spesialis.</p> <p>(2) Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.</p> <p>(3) Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, secara bersama, merumuskan kurikulum pendidikan profesi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>(4) Ketentuan tentang penyelenggaraan dan kurikulum pendidikan profesi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p>(Catatan: pengertian pendidikan profesi diintegrasikan kedalam BAB I: KETENTUAN UMUM Pasal 1 butir 19)</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Pendidikan Vokasi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.</p> <p>(2) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh Pemerintah sampai program magister terapan atau program doktor terapan.</p> <p>(3) Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan pendidikan vokasi berada dalam tanggung jawab Kementerian.</p>	<p>Sudah diintegrasikan dengan pasal 10 ayat (2) dan ayat (4).</p>

<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Program Pendidikan Tinggi</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.</p> <p>(2) Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Universitas, Institut, atau Sekolah Tinggi yang memiliki program sarjana.</p> <p>(3) Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesionalis.</p> <p>(4) Program sarjana wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat.</p> <p>(5) Lulusan program sarjana berhak menggunakan gelar sarjana.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program sarjana diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p>Sudah diintegrasikan ke Pasal 10 ayat (1)</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.</p> <p>(2) Program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Universitas, Institut, atau Sekolah Tinggi yang memiliki program pascasarjana.</p>	<p>Sudah diintegrasikan ke Pasal 10 ayat (1)</p>

<p>(3) Program magister sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan Mahasiswa menjadi intelektual, ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesionalis.</p> <p>(4) Program magister wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat dengan jabatan akademik minimum lektor.</p> <p>(5) Lulusan program magister berhak menggunakan gelar magister.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program magister diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Program doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.</p> <p>(2) Program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Universitas, Institut atau Sekolah Tinggi yang memiliki program pascasarjana.</p> <p>(3) Program doktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan dan memantapkan Mahasiswa untuk menjadi bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai filosof dan/atau intelektual, ilmuwan yang berbudaya dan menghasilkan dan/atau mengembangkan teori melalui penelitian yang komprehensif dan akurat untuk memajukan peradaban manusia.</p> <p>(4) Program doktor wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat dengan jabatan akademik minimum lektor kepala.</p> <p>(5) Lulusan program doktor berhak menggunakan gelar doktor.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program doktor diatur dalam</p>	<p>Sudah diintegrasikan ke Pasal 10 ayat (1)</p>

<p>Peraturan Menteri.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Program Profesi dan Program Spesialis</p> <p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja.</p> <p>(2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.</p> <p>(3) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan profesionalis.</p> <p>(4) Program profesi wajib memiliki Dosen berkualifikasi akademik minimum lulusan program profesi dan/atau lulusan program magister atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.</p> <p>(5) Lulusan program profesi berhak menggunakan gelar profesi.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program profesi diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Sudah diintegrasikan ke Pasal 11 ayat (1)</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Program spesialis merupakan pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesionalis untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi spesialis.</p> <p>(2) Program spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja samadenganKementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan</p>	<p>Sudah diintegrasikan ke Pasal 11 ayat (1)</p>

<p>profesi.</p> <p>(3) Program spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meningkatkan kemampuan spesialisasi dalam cabang ilmu tertentu.</p> <p>(4) Program spesialis wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program spesialis dan/atau lulusan program doktor atau yang sederajat dengan pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.</p> <p>(5) Lulusan program spesialis berhak menggunakan gelar spesialis.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program spesialis diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Program Diploma, Program Magister Terapan, dan Program Doktor Terapan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Program diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.</p> <p>(2) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas serta dapat diselenggarakan oleh Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang memiliki pendidikan vokasi.</p> <p>(3) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyiapkan Mahasiswa menjadi praktisi yang terampil untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya.</p> <p>(4) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas program:</p> <ul style="list-style-type: none">a. diploma satu;b. diploma dua;c. diploma tiga; dand. diploma empat atau sarjana terapan.	<p>Sudah diintegrasikan ke Pasal 10 ayat (2)</p>

<p>(5) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik minimum lulusan program magister atau sederajat.</p> <p>(6) Pada program diploma satu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan program diploma dua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik minimum lulusan diploma tiga atau sederajat yang memiliki pengalaman.</p> <p>(7) Lulusan program diploma berhak menggunakan gelar ahli atau sarjana terapan.</p> <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai program diploma diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Program magister terapan merupakan kelanjutan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau sederajat untuk mampu mengamalkan dan mengembangkan penerapan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.</p> <p>(2) Program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik yang memiliki program pascasarjana.</p> <p>(3) Program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan Mahasiswa menjadi ahli yang memiliki kapasitas tinggi dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada profesinya.</p> <p>(4) Program magister terapan wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat dengan jabatan akademik minimum lektor.</p> <p>(5) Lulusan program magister terapan berhak menggunakan gelar magister terapan.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program magister terapan diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p>Sudah diintegrasikan ke Pasal 10 ayat (2)</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Program doktor terapan merupakan kelanjutan bagi lulusan program magister terapan atau sederajat untuk mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.</p> <p>(2) Program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, atau Politeknik yang memiliki program pascasarjana.</p> <p>(3) Program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengembangkan dan memantapkan Mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai ahli dan menghasilkan serta mengembangkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang komprehensif dan akurat dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan manusia.</p> <p>(4) Program doktor terapan wajib memiliki Dosen yang berkualifikasi akademik lulusan program doktor atau yang sederajat dengan jabatan akademik minimum lektor kepala.</p> <p>(5) Lulusan program doktor terapan berhak menggunakan gelar doktor terapan.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai program doktor terapan diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p>Sudah diintegrasikan ke Pasal 10 ayat (2)</p>
---	--

<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Gelar Akademik, Gelar Profesi, dan Gelar Vokasi</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Gelar Akademik, Gelar Vokasi, dan Gelar Profesi</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.</p> <p>(2) Gelar akademik terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. sarjana;b. magister; danc. doktor. <p>(3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.</p> <p>(4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.</p> <p>(5) Gelar profesi terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. profesi; danb. spesialis. <p>(6) Gelar vokasi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi.</p> <p>(7) Gelar vokasi terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none">a. ahli pratama;b. ahli muda;c. ahli madya;d. sarjana terapan;e. magister terapan; danf. doktor terapan. <p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar akademik, gelar profesi, atau gelar vokasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.</p> <p>(2) Gelar vokasi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi.</p> <p>(3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.</p> <p>(4) Gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dinyatakan dalam bentuk ijazah yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang berhak.</p> <p>(5) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara perguruan tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, dan profesi.</p> <p>(6) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan gelar profesi.</p> <p>(7) Ketentuan tentang gelar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Selain gelar doktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c, Perguruan Tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan atau doctor honoris causa kepada perseorangan yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar doktor kehormatan atau doctor honoris causa diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p>Sudah ada dalam UU Sisdiknas/Guru dan Dosen</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa-hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar profesi, atau gelar vokasi.</p> <p>(2) Gelar akademik, gelar profesi, atau gelar vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelarakademik, gelar profesi, atau gelar vokasi.</p> <p>(3) Gelar akademik, gelar profesi, atau gelar vokasi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.</p> <p>(4) Gelar akademik, gelar profesi, atau gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila:</p> <ul style="list-style-type: none">a. dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/ataub. perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang bukan Perguruan Tinggi. <p>(5) Gelar akademik, gelar profesi, atau gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar profesi, atau gelar vokasi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.</p> <p>(6) Perseorangan yang tanpa-hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar profesi, dan/atau gelar vokasi.</p>	<p>Sudah diintegrasikan Pasal 12 ayat (4)</p>

	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Kompetensi Lulusan Pendidikan Tinggi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi ditetapkan oleh Menteri dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</p> <p>(2) Pengakuan atas kompetensi lulusan diberikan dalam bentuk ijazah dan/atau sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang terakreditasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Pendidikan Tinggi Keagamaan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Pemerintah atau Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan.</p> <p>(2) Pendidikan tinggi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi dan dapat berbentuk Ma'had Aly, Pasraman, Seminari, dan bentuk lain yang sejenis.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan tinggi keagamaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pendidikan Tinggi Keagamaan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Pemerintah atau Masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan.</p> <p>(2) Pendidikan tinggi keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Akademi dan dapat berbentuk Ma'had Aly, Pasraman, Seminari, dan bentuk lain yang sejenis.</p> <p>(3) Ketentuan tentang pendidikan tinggi keagamaan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>

<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Pendidikan Jarak Jauh</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Pendidikan jarak jauh merupakan proses belajar-mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.</p> <p>(2) Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. memberikan layanan pendidikan tinggi kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau regular; danb. memperluas akses serta mempermudah layanan pendidikan tinggi dalam pendidikan dan pembelajaran. <p>(3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p>Sudah diintegrasikan kedalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4)</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Program Studi dapat dilaksanakan melalui pendidikan khusus bagi Mahasiswa yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran.</p> <p>(2) Selain pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Program Studi juga dapat dilaksanakan melalui pendidikan layanan khusus dan/atau pembelajaran layanan khusus.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Studi yang melaksanakan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pendidikan layanan khusus dan/atau pembelajaran layanan khusus</p>	<p>Sudah diintegrasikan kedalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4)</p>

<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedelapan Proses Pendidikan dan Pembelajaran</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Program Studi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Program pendidikan dilaksanakan melalui Program Studi. (2) Program Studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan program pendidikan. (3) Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi. (4) Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. (5) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan. (6) Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir. (7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pencabutan izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Menteri. 	<p style="text-align: center;">BAB IV PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Proses Pendidikan dan Pembelajaran</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Program pendidikan dilaksanakan melalui Program Studi dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. (2) Program Studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan program pendidikan. (3) Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan standar minimum akreditasi. (4) Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. (5) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan akreditasi pada saat memperoleh izin penyelenggaraan. (6) Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir. (7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri. (8) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (7) diatur dengan Peraturan Menteri. <p>(Catatan: Ditambahkan pasal mengenai kurikulum agar Pancasila, agama, bahasa, dan kewarganegaraan posisi di level undang-undang. Hal2 yang lain diatur melalui Permen)</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Program Studi diselenggarakan di kampus utama Perguruan Tinggi.</p> <p>(2) Selain diselenggarakan di kampus utama Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Program Studi juga dapat diselenggarakan di luar kampus utama dalam suatu provinsi atau diprovinsi lain melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi setempat.</p> <p>(3) Program Studi di luar kampus utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat diselenggarakan apabila di luar kampus utama tidak terdapat Perguruan Tinggi yang mampu menyelenggarakan Program Studi yang sama.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Program Studi di kampus utama Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyelenggaraan Program Studi di luar kampus utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p style="text-align: center; background-color: yellow;">Diintegrasikan pada pasal 15</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Kurikulum Pasal 34</p> <p>(1) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran sertacara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.</p> <p>(2) Kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.</p> <p>(3) Kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendidikan agama; b. pendidikan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; 	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Kurikulum Pasal 16</p> <p>(1) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.</p> <p>(2) Kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendidikan agama; b. pendidikan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; c. pendidikan kewarganegaraan; dan d. bahasa Indonesia. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dalam Peraturan Menteri.</p>

<p>c. pendidikan kewarganegaraan; dan d. bahasa Indonesia.</p> <p>(4) Kurikulum pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:</p> <p>a. kurikuler; b. ko-kurikuler; dan c. ekstrakurikuler.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Kurikulum pendidikan profesi dirumuskan bersama Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>	<p style="background-color: yellow;">Diintegrasikan pada pasal 11 ayat (3)</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Sistem Kredit Semester Pasal 36</p> <p>(1) Program Studi diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Kredit Semester yang bobot pembelajarannya dinyatakan dalam satuan kredit semester.</p> <p>(2) Sistem Kredit Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesatuan proses pembelajaran yang saling berkaitan untuk melaksanakan kegiatan akademik yang dilaksanakan secara bertahap, sistematis, dan terukur dalam kurikulum untuk penyelesaian Program Studi.</p> <p>(3) Penyelesaian Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan satuan kredit semester yang merupakan ukuran yang dipergunakan untuk menyatakan besarnya beban studi, tugas, pekerjaan yang diukur dengan banyaknya waktu yang diperlukan.</p> <p>(4) Sistem Kredit Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:</p> <p>a. mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada Mahasiswamengembangkan bakat, minat, dan</p>	<p style="background-color: yellow;">Diintegrasikan pada pasal 15 ayat (2)</p>

<p>kemampuannya;</p> <p>b. merencanakan dan mengatur waktu pembelajaran serta beban studi sesuai dengan kemampuan dan kepentingan mahasiswa atas bimbingan penasihat akademik; dan</p> <p>c. mengukur beban studi mahasiswa serta beban kegiatan akademik dan nonakademik dosen dengan satuan kredit semester.</p> <p>(5) Pada Program Studi tertentu dapat diterapkan sistem selain Sistem Kredit Semester.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Kredit Semester diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Bahasa Pengantar</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar utama dalam pendidikan tinggi.</p> <p>(2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam program studi bahasa dan sastra daerah.</p> <p>(3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang mengkaji dan mengembangkan bahasa asing serta Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi tertentu untuk mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan berbahasa asing bagi Mahasiswa.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Bahasa Pengantar</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar utama dalam pendidikan tinggi.</p> <p>(2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam program studi bahasa dan sastra daerah.</p> <p>(3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang mengkaji dan mengembangkan bahasa asing.</p> <p>(4) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar di Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi internasional.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Perpindahan dan Penyetaraan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Perpindahan mahasiswa dapat dilakukan antar:</p> <p>a. Program Studi pada program pendidikan yang sama;</p> <p>b. jenis pendidikan tinggi; dan/atau</p> <p>c. Perguruan Tinggi.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai perpindahan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Diintegrasikan pada pasal 18</p>

Pasal 39

- (1) Lulusan pendidikan vokasi atau lulusan pendidikan profesi dapat melanjutkan pendidikannya pada pendidikan akademik melalui penyetaraan.
- (2) Lulusan pendidikan akademik dapat melanjutkan pendidikannya pada pendidikan vokasi atau pendidikan profesi melalui penyetaraan.
- (3) Ketentuan mengenai penyetaraan lulusan pendidikan vokasi atau lulusan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyetaraan lulusan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

**Paragraf 4
Perpindahan dan Penyetaraan**

Pasal 18

- (1) Lulusan pendidikan vokasi atau lulusan pendidikan profesi dapat melanjutkan pendidikannya pada pendidikan akademik melalui penyetaraan.
- (2) Lulusan pendidikan akademik dapat melanjutkan pendidikannya pada pendidikan vokasi atau pendidikan profesi melalui penyetaraan.
- (3) **Penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.**
- (4) **Pengakuan hasil pembelajaran dan/atau hasil pembelajaran lampau dapat dilakukan oleh atau antar perguruan tinggi dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.**
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Penjelasan: yang dimaksud dengan hasil pembelajaran adalah kompetensi yang dicapai seseorang melalui pembelajaran di suatu Perguruan Tinggi. Yang dimaksud dengan hasil pembelajaran lampau adalah kompetensi yang dicapai seseorang melalui pengalaman dan/atau belajar mandiri. Pengakuan hasil pembelajaran dan/atau hasil pembelajaran lampau dinyatakan dengan penyetaraan angka kredit atau level kompetensi.

<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Lulusan perguruan tinggi negara lain dapat mengikuti pendidikan tinggi di Indonesia setelah melalui penyetaraan. Ketentuan mengenai penyetaraan lulusan perguruan tinggi negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Diintegrasikan pada pasal 18</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 6 Sumber Belajar, Sarana dan Prasarana</p> <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Sumber belajar pada lingkungan pendidikan tinggi wajib disediakan, difasilitasi, atau dimiliki oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan Program Studi yang dikembangkan. (2) Sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan secara bersama oleh beberapa Perguruan Tinggi. (3) Perguruan Tinggi wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan mahasiswa. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Paragraf 5 Sumber Belajar, Sarana dan Prasarana</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Sumber belajar pada lingkungan pendidikan tinggi wajib disediakan, difasilitasi, atau dimiliki oleh Perguruan Tinggi sesuai dengan Program Studi yang dikembangkan. (2) Sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan secara bersama oleh beberapa Perguruan Tinggi. (3) Perguruan Tinggi wajib menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan mahasiswa. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 7 Ijazah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat program studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan pendidikan tinggi. (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh rektor,</p>	<p style="text-align: center;">Diintegrasikan pada pasal 15</p> <p style="text-align: center;">(Di dalam pasal gelar perlu ditambahkan kata ijazah)</p>

<p>ketua, atau direktur Perguruan Tinggi dan diserahkan kepada yang berhak pada saat dinyatakan lulus.</p> <p>(4) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai syarat untuk melanjutkan pendidikan, memperoleh pekerjaan, dan/atau menduduki jabatan tertentu.</p> <p>(5) Lulusan pendidikan tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.</p> <p>(6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa-hak dilarang memberikan ijazah.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 8 Sertifikat Profesi dan Sertifikat Kompetensi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi.</p> <p>(2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.</p> <p>(3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa- hak dilarang memberikan sertifikat profesi. Ketentuan mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p>Sudah diintegrasikan dalam Pasal 13 ayat (2).</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi diluar program studinya.</p> <p>(2) Serifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi,</p>	<p>Sudah diintegrasikan dalam Pasal 13 ayat (2).</p>

<p>lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.</p> <p>(3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.</p> <p>(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang tanpa- hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesembilan Penelitian Pasal 45</p> <p>(1) Penelitian di Perguruan Tinggi merupakan kegiatan sivitas akademika sebagai pencarian dan penemuan kebenaran ilmiah serta pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora dengan menggunakan metode ilmiah.</p> <p>(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p> <p>(3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetensi.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Pasal 20 Penelitian</p> <p>(1) Perguruan Tinggi menyelenggarakan penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>(2) Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam bidang penelitian.</p> <p>(3) Pemerintah, Pemerintah daerah, dan Masyarakat mendayagunakan Perguruan Tinggi sebagai pusat penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.</p> <p>(4) Perguruan Tinggi dapat mendayagunakan fasilitas penelitian di Kementerian lain dan/atau LPNK.</p> <p>(5) Pemerintah memfasilitasi kerja sama dan kemitraan antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam bidang penelitian.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerjasama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam bidang penelitian sebagaimana dimaksud</p>

	<p>pada ayat (2), dan pendayagunaan Perguruan Tinggi sebagai pusat penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Hasil penelitian bermanfaat untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperkaya pembelajaran dan khazanah ilmu pengetahuan; b. sebagai indikator tingkat kemajuan perguruan tinggi serta kemajuan dan tingkat peradaban bangsa; c. meningkatkan kemandirian, kemajuan, daya saing bangsa, dan mutu kehidupan manusia. d. memenuhi kebutuhan strategis pembangunan nasional; dan e. mendorong perubahan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat pengetahuan. <p>(2) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan/atau dipatenkan oleh Perguruan Tinggi, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.</p> <p>(3) Hasil penelitian sivitas akademika yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh industri, teknologi tepat guna, dan/atau buku yang digunakan sebagai sumber belajar dapat diberi anugerah yang bermakna oleh Pemerintah.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p style="background-color: yellow;">Diintegrasikan pada pasal 20</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar</p>	<p>Sudah diintegrasikan kedalam Pasal 20</p>
---	--

<p>Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam bidang penelitian.</p> <p>(2) Pemerintah, Pemerintah daerah, dan Masyarakat mendayagunakan Perguruan Tinggi sebagai pusat penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>(3) Perguruan Tinggi dapat mendayagunakan fasilitas penelitian di Kementerian lain dan/atau LPNK.</p> <p>(4) Pemerintah memfasilitasi kerja sama dan kemitraan antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam bidang penelitian.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri dalam bidang penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pendayagunaan Perguruan Tinggi sebagai pusat penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	
---	--

<p style="text-align: center;">Bagian Kesepuluh Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p> <p>(2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.</p> <p>(3) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika.</p> <p>(4) Pemerintah memberikan penghargaan atas hasil pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh dunia usaha dan dunia industri, dan/atau teknologi tepat guna.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 21 Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>(1) Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan sivitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.</p> <p>(2) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora, pengayaan sumber belajar dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan sivitas akademika.</p> <p>(3) Pemerintah memberikan penghargaan atas hasil pengabdian kepada masyarakat yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh dunia usaha, dan/atau teknologi tepat guna.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kesebelas Pelaksanaan Tridharma</p> <p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Ruang lingkup, kedalaman, dan kombinasi pelaksanaan Tridharma dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap jenis dan program pendidikan tinggi.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai ruang lingkup, kedalaman, dan kombinasi pelaksanaan Tridharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22 Pelaksanaan Tridharma</p> <p>(1) Ruang lingkup, kedalaman, dan kombinasi pelaksanaan Tridharma dilakukan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap jenis dan program pendidikan tinggi.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai ruang lingkup, kedalaman, dan kombinasi pelaksanaan Tridharma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>

<p style="text-align: center;">Bagian Keduabelas Kerja Sama Internasional Pendidikan Tinggi</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Kerja Sama Internasional</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Kerjasama internasional pendidikan tinggi merupakan proses interaksi dalam pengintegrasian dimensi internasional ke dalam kegiatan akademik untuk berperan dalam pergaulan internasional tanpa kehilangan nilai-nilai keindonesiaan.</p> <p>(2) Kerjasama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip bebas aktif, solidaritas, toleransi, dan rasa saling menghormati dengan mempromosikan nilai-nilai kemanusiaan yang saling memberi manfaat bagi kehidupan manusia.</p> <p>(3) Kerjasama internasional mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(4) Kerja sama internasional dalam pengembangan pendidikan tinggi dapat dilakukan, antara lain, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">a. hubungan antara lembaga pendidikan tinggi di Indonesia dan lembaga pendidikan tinggi negara lain dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;b. pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal pada Perguruan Tinggi di dalam dan di luar negeri; danc. pembentukan komunitas ilmiah yang mandiri. <p>(5) Kerja sama internasional dapat dikembangkan bersama-sama oleh perwakilan Indonesia di luar negeri dengan perwakilan luar negeri di Indonesia.</p> <p>(6) Kebijakan nasional mengenai kerja sama internasional pendidikan tinggi ditetapkan dalam Peraturan Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Kerja sama internasional harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia.</p> <p>(2) Kerja sama internasional mencakup bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(3) Kerja sama internasional dalam pengembangan pendidikan tinggi dapat dilakukan, antara lain, melalui:</p> <ul style="list-style-type: none">a. hubungan antara lembaga pendidikan tinggi di Indonesia dan lembaga pendidikan tinggi negara lain;b. pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal pada Perguruan Tinggi di dalam dan di luar negeri; danc. pembentukan komunitas ilmiah yang mandiri. <p>(4) Kebijakan nasional mengenai kerja sama internasional pendidikan tinggi ditetapkan dalam Peraturan Menteri.</p>

<p style="text-align: center;">BAB III PENJAMINAN MUTU</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Sistem Penjaminan Mutu</p> <p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Pendidikan tinggi yang bermutu merupakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi dan humaniora yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara.</p> <p>(2) Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mendapatkan pendidikan bermutu.</p>	<p style="text-align: center;">BAB V PENJAMINAN MUTU</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Sistem Penjaminan Mutu dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Pemerintah menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>(2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(3) Sistem Penjaminan Mutu dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.</p> <p>(4) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui Akreditasi.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</p> <p>(2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.</p> <p>(3) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>	<p>Sudah diintegrasikan kedalam Pasal 24</p>

<p>(4) Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:</p> <p>a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan</p> <p>b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.</p>	<p>Sudah diintegrasikan kedalam Pasal 24</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Standar Pendidikan Tinggi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Standar pendidikan tinggi terdiri atas:</p> <p>a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan</p> <p>b. Standar Pendidikan Tinggi ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>(2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>(3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi dikembangkan dengan memperhatikan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.</p> <p>(4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah standar dalam bidang akademik dan nonakademik yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>(5) Dalam mengembangkan Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perguruan Tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>	<p>Sudah diintegrasikan kedalam Pasal 24</p>

<p>(6) Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi secara berkala.</p> <p>(7) Menteri mengumumkan hasil evaluasi dan penilaian Standar Pendidikan Tinggi kepada Masyarakat.</p> <p>(8) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Akreditasi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>(3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.</p> <p>(4) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.</p> <p>(5) Akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>(6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Sistem Akreditasi Pasal 25</p> <p>(1) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.</p> <p>(2) Akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>(3) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.</p> <p>(4) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk berdasarkan jenis profesi atau kelompok keilmuan, serta dapat berdasar kewilayahan.</p> <p>(5) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan lembaga mandiri yang dibentuk oleh Pemerintah atau Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, dan Lembaga Akreditasi Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>

<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pangkalan Data Pendidikan Tinggi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi merupakan kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional.</p> <p>(2) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber informasi bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lembaga akreditasi untuk melakukan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; b. pemerintah untuk melakukan evaluasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; dan c. masyarakat untuk mengetahui kinerja Program Studi dan Perguruan Tinggi. <p>(3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dikembangkan dan dikelola oleh Kementerian.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pangkalan Data Pendidikan Tinggi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi berfungsi sebagai sumber informasi bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lembaga akreditasi untuk melakukan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; b. Pemerintah untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; c. Masyarakat untuk mengetahui kinerja Program Studi dan Perguruan Tinggi. <p>(2) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dikembangkan dan dikelola oleh Kementerian atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian.</p> <p>(3) Penyelenggara perguruan tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan memastikan kebenaran dan ketepatannya.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Lembaga layanan pendidikan tinggi dibentuk oleh Menteri di wilayah untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Menteri menetapkan tugas dan fungsi lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(3) Menteri secara berkala mengevaluasi kinerja lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Lembaga layanan pendidikan tinggi dibentuk oleh Menteri di wilayah untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Menteri menetapkan tugas dan fungsi lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>(3) Menteri secara berkala mengevaluasi kinerja lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Ketentuan tentang lembaga layanan pendidikan tinggi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.</p>

<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Koordinasi Penjaminan Mutu</p> <p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>Penyelenggaraan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi dipimpindan dikoordinasikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.</p>	<p>Sudah diintegrasikan dalam pasal 25</p>
<p style="text-align: center;">BAB IV PERGURUAN TINGGI</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Bentuk Perguruan Tinggi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>Bentuk perguruan tinggi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Universitas; b. Institut; c. Sekolah tinggi; d. Politeknik; e. Akademi; dan f. Akademi Komunitas. 	<p style="text-align: center;">BAB VI PERGURUAN TINGGI</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Fungsi dan Peran Perguruan Tinggi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Perguruan Tinggi melaksanakan fungsi sebagai: <ol style="list-style-type: none"> a. wadah pembelajaran mahasiswa dan masyarakat; b. wadah pendidikan calon pemimpin bangsa; c. pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora; d. pusat kebajikan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran; serta e. pusat pengembangan peradaban bangsa. (2) Fungsi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan Tridharma yang ditetapkan dalam statuta masing-masing perguruan tinggi. <p style="text-align: center;">Bagian Kedua Bentuk Perguruan Tinggi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <ol style="list-style-type: none"> (1). Bentuk perguruan tinggi terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Universitas; b. Institut; c. Sekolah tinggi; d. Politeknik;

	<p>e. Akademi; dan f. Akademi Komunitas.</p> <p>(2). Ketentuan lebih lanjut ayat (1) diatur dalam PP.</p>
<p>Pasal 60</p> <p>(1) Universitas menyelenggarakan paling sedikit 4 (empat) fakultas dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Institut menyelenggarakan paling sedikit 3 (tiga) fakultas dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu. (3) Sekolah Tinggi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) jurusan dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu. (4) Politeknik menyelenggarakan paling sedikit 3 (tiga) jurusan dalam satu atau lebih rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu. (5) Akademi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) jurusan dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu. (6) Akademi Komunitas menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) jurusan dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu.</p>	<p>Diintegrasikan pada pasal 29</p>
<p>Pasal 61</p> <p>(1) Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, dan Politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi bekerjasama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi. (2) Universitas dan institut dipimpin oleh seorang rektor dan dibantu oleh beberapa orang wakil rektor. (3) Sekolah tinggi dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh beberapa orang wakil ketua. (4) Politeknik, Akademi, atau Akademi Komunitas dipimpin oleh seorang direktur dan wakil direktur.</p>	<p>Diintegrasikan pada pasal 10</p>
<p>Pasal 62</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	
<p>Bagian Kedua Organisasi Penyelenggara Perguruan Tinggi</p>	<p>Bagian Ketiga Organisasi Penyelenggara Perguruan Tinggi</p>

Pasal 63

- (1) Organisasi Penyelenggara merupakan unit kerja perguruan tinggi yang secara bersama melaksanakan kegiatan Tridharma dan fungsi manajemen sumber daya.
- (2) Organisasi penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. penyusun kebijakan;
 - b. pelaksana akademik;
 - c. pengawas dan penjaminan mutu;
 - d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan
 - e. pelaksana administrasi atau tata usaha.

Pasal 30

- (1) Organisasi Penyelenggara adalah unit kerja perguruan tinggi yang secara bersama melaksanakan kegiatan Tridharma dan fungsi manajemen sumber daya.
- (2) Organisasi penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. penyusun kebijakan;
 - b. pelaksana akademik;
 - c. pengawas dan penjaminan mutu;
 - d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan
 - e. pelaksana administrasi atau tata usaha.
- (3) Perguruan tinggi memiliki Senat sebagai lembaga normatif akademik tertinggi.
- (4) Perguruan tinggi dapat membentuk fakultas atau nama lain yang sejenis sebagai satuan organisasi yang mengelola sumber daya untuk menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi dan dapat terdiri atas satu jurusan atau lebih.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang organisasi penyelenggara perguruan tinggi diatur lebih lanjut dengan Statuta Perguruan Tinggi.
- (6) Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian lain dan LPNK diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pendirian Perguruan Tinggi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>(1) PTN didirikan oleh Pemerintah. (2) PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara badan hukum, bersifat nirlaba, dan wajib memperoleh izin Menteri. (3) Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi. (4) Perubahan atau pencabutan izin PTS dilakukan oleh menteri, apabila tidak memenuhi persyaratan pendirian dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian PTN dan PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) serta perubahan atau pencabutan izin PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pendirian Perguruan Tinggi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) PTN didirikan oleh Pemerintah. (2) PTS didirikan oleh Masyarakat dengan membentuk badan penyelenggara berbadan hukum, bersifat nirlaba, dan wajib memperoleh izin Menteri antara lain yayasan, perkumpulan, persyarikatan, dan badan wakaf. (3) Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib memperoleh izin Menteri. (4) Perubahan atau pencabutan izin PTS dilakukan oleh Menteri setelah melalui proses evaluasi. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian PTN dan PTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 harus memiliki statuta perguruan tinggi. (2) Ketentuan mengenai statuta perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	

<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. (2) Otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi. (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi oleh menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Pengelolaan Perguruan Tinggi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. (2) Otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi. (3) Dasar dan tujuan serta kemampuan perguruan tinggi untuk melaksanakan otonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dievaluasi oleh Menteri.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>Otonomi pengelolaan perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. akuntabilitas; b. transparansi; c. nirlaba; d. mutu; dan e. efektivitas dan efisiensi. 	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Otonomi pengelolaan perguruan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. akuntabilitas; b. transparansi; c. nirlaba; d. mutu; dan e. efektivitas dan efisiensi.
<p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>(1) Otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik. (2) Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. (3) Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Otonomi pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik sebagai satu kesatuan. (2) Otonomi pengelolaan di bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. (3) Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan norma dan</p>

<ul style="list-style-type: none"> a. organisasi; b. keuangan; c. kemahasiswaan; d. ketenagaan; dan f. sarana prasarana. 	<p>kebijakan operasional serta pelaksanaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. organisasi; b. keuangan; c. kemahasiswaan; d. ketenagaan; dan e. sarana prasarana.
<p>(1)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) PTN yang didirikan oleh Pemerintah dapat berbentuk satuan kerja, satuan kerja dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, atau badan hukum. (2) Statuta PTN sekurang-kurangnya memuat: <ul style="list-style-type: none"> a. nama dan tempat kedudukan b. maksud dan tujuan c. ciri khas dan ruang lingkup kegiatan d. struktur organisasi, nama, fungsi, tata cara pembentukan setiap organ e. persyaratan, pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan setiap organ f. perlindungan terhadap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa g. tata cara perubahan statuta dan anggaran rumah tangga. (3) Statuta PTN yang berbentuk satuan kerja ditetapkan dengan Peraturan Menteri (4) Statuta PTN berbadan hukum ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 69

- (2) Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk badan hukum untuk menghasilkan pendidikan tinggi bermutu.
- (3) PTN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tata kelola dan kewenangan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PTN badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki:
 - a. tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri;
 - b. unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi;
 - c. hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel;
 - d. wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga kependidikan;
 - e. wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi;
 - f. wewenang untuk menyelenggarakan dan menutup Program Studi; dan
- (5) Pemerintah memberikan penugasan kepada PTN badan hukum untuk menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi yang terjangkau oleh Masyarakat.
- (6) Ketentuan mengenai penyelenggaraan otonomi PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan otonomi PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk badan hukum.
- (2) PTN yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tata kelola dan kewenangan pengelolaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) PTN badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki:
 - a. tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri;
 - b. unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi;
 - c. hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel;
 - d. wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri dosen dan tenaga kependidikan;
 - e. wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi;
 - f. wewenang untuk menyelenggarakan dan menutup Program Studi; dan
 - g. **wewenang untuk mengelola kekayaan negara yang dipisahkan.**
- (4) Pemerintah memberikan penugasan kepada PTN badan hukum untuk menyelenggarakan fungsi pendidikan tinggi yang terjangkau oleh Masyarakat.

<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>Penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 pada PTS diatur oleh badan penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="color: red;">Dihapus</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 69 diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="background-color: yellow; color: red;">Diintegrasikan pada pasal 36</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Ketenagaan</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Pangkat dan Penempatan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>(1) Ketenagaan perguruan tinggi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dosen; dan b. tenaga kependidikan. <p>(2) Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditempatkan di Perguruan Tinggi oleh Pemerintah atau badan penyelenggara.</p> <p>(3) Setiap orang yang memiliki keahlian dan/atau prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Pangkat dan Penempatan Ketenagaan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Ketenagaan perguruan tinggi terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan. (2) Dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditempatkan di perguruan tinggi oleh Pemerintah atau badan penyelenggara. (3) Dosen pada jenjang pendidikan sarjana atau sarjana terapan harus memiliki kualifikasi minimal magister atau yang setara. (4) Dosen pada jenjang pendidikan magister atau magister terapan, doktor dan doktor terapan harus memiliki kualifikasi minimal doktor atau yang setara. (5) Setiap orang yang memiliki keahlian dan/atau prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pangkat dan penempatan dosen pada perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kualifikasi dosen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Pengangkatan dan penempatan dosen dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(2) Pengangkatan dan penempatan dosen dan tenaga kependidikan oleh badan penyelenggara dilakukan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(3) Badan penyelenggara atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberikan gaji pokok serta tunjangan kepada dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(4) Menteri menempatkan dosen yang diangkat oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di PTN untuk peningkatan mutu pendidikan tinggi.(5) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dirotasi pada PTN yang berbeda.(6) Pemerintah memberikan insentif kepada dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4).(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penempatan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemberian insentif kepada dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.	<p>Sudah diintegrasikan kedalam Pasal 37</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Pemimpin PTN dapat mengangkat dosen tetap sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi atas persetujuan Pemerintah.(2) PTN memberikan gaji pokok dan tunjangan kepada dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).(3) Pemerintah memberikan tunjangan jabatan akademik, tunjangan profesi, dan/atau tunjangan kehormatan kepada dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>Sudah diintegrasikan kedalam Pasal 37</p>

<p>(4) Batas usia pensiun dosen yang menduduki jabatan akademik profesor ditetapkan 70 (tujuh puluh) tahun dan Pemerintah memberikan tunjangan profesi serta tunjangan kehormatan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dosen tetap pada PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Jenjang Jabatan Akademik</p> <p style="text-align: center;">Pasal 75</p> <p>(1) Jenjang jabatan akademik dosen tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.</p> <p>(2) Jenjang jabatan akademik dosen tidak tetap diatur dan ditetapkan oleh penyelenggara perguruan tinggi.</p> <p>(3) Dosen yang telah memiliki pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun sebagai dosen tetap dan memiliki publikasi ilmiah serta berpendidikan doktor atau yang sederajat, dan telah memenuhi persyaratan dapat diusulkan ke jenjang jabatan akademik profesor.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai jenjang jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jenjang akademik dosen tetap pada semua jenjang pendidikan terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor. 2. Jenjang jabatan dosen tidak tetap diatur dan ditetapkan penyelenggara perguruan tinggi. 3. Dosen tetap yang memenuhi persyaratan tertentu dan berpendidikan doktor atau sederajat dapat diusulkan ke jenjang jabatan akademik profesor. 4. Batas usia pensiun dosen yang menduduki jabatan akademik profesor dapat ditetapkan 70 (tujuh puluh) tahun dan Pemerintah memberikan tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan. 5. Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul perguruan tinggi. 6. Ketentuan mengenai jenjang jabatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.
<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Kemahasiswaan</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Penerimaan Mahasiswa Baru</p> <p style="text-align: center;">Pasal 76</p>	<p style="text-align: center;">Diintegrasikan pada pasal 38</p>

<p>(1) Penerimaan mahasiswa baru PTN untuk setiap Program Studi dapat dilakukan melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional atau bentuk lain.</p> <p>(2) Pemerintah menanggung biaya calon mahasiswa yang akan mengikuti pola penerimaan mahasiswa baru secara nasional.</p> <p>(3) Calon mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah memenuhi persyaratan akademik wajib diterima oleh Perguruan Tinggi.</p> <p>(4) Perguruan Tinggi menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap Program Studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya.</p> <p>(5) Penerimaan mahasiswa baru merupakan seleksi akademis dan dilarang dikaitkan dengan tujuan komersial.</p> <p>(6) Penerimaan mahasiswa baru PTS untuk setiap Program Studi diatur oleh PTS masing-masing atau dapat mengikuti pola penerimaan mahasiswa baru PTS dengan mengikuti pola penerimaan mahasiswa baru PTN secara nasional.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>(1) PTN wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswa baru</p> <p>(2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah daerah, Perguruan Tinggi, dan/atau Masyarakat.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Kemahasiswaan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Penerimaan mahasiswa baru PTN untuk setiap Program Studi dapat dilakukan melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional atau bentuk lain.</p> <p>(2) PTN wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi untuk diterima paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua Program Studi.</p> <p>(3) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat</p>

	<p>memperoleh bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah daerah, Perguruan Tinggi, dan/atau Masyarakat.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>(1) Warga negara lain dapat diterima menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi.</p> <p>(2) Penerimaan mahasiswa warga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kualifikasi akademik; b. program studi; c. jumlah mahasiswa; dan d. lokasi perguruan tinggi. <p>(3) Ketentuan mengenai persyaratan penerimaan mahasiswa warga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Warga negara asing dapat diterima menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi.</p> <p>(2) Penerimaan mahasiswa warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kualifikasi akademik; b. program studi; c. jumlah mahasiswa; dan d. lokasi perguruan tinggi. <p>(3) Ketentuan mengenai persyaratan penerimaan mahasiswa warga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pemenuhan Hak Mahasiswa</p> <p style="text-align: center;">Pasal 79</p> <p>(1) Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik.</p> <p>(2) Pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. beasiswa kepada mahasiswa berprestasi; b. bantuan atau membebaskan biaya pendidikan; dan/atau c. pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan. <p>(3) Perguruan Tinggi atau penyelenggara perguruan tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh Mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa,</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Perguruan Tinggi berkewajiban memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik.</p> <p>(2) Pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. beasiswa kepada mahasiswa berprestasi; b. bantuan atau membebaskan biaya pendidikan; dan/atau c. pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan. <p>(3) Perguruan Tinggi atau penyelenggara perguruan tinggi menerima pembayaran yang ikut ditanggung oleh Mahasiswa untuk membiayai studinya sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak</p>

<p>atau pihak yang membiayainya.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p>yang membiayainya.</p> <p>(4) Ketentuan tentang pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Organisasi Kemahasiswaan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>(1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh, dari, dan untuk Mahasiswa.</p> <p>(2) Organisasi kemahasiswaan berfungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi mahasiswa; b. mengembangkan kreativitas, kepekaan, daya kritis, keberanian dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan; c. memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa; dan d. mengembangkan tanggung jawab sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. <p>(3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi intra perguruan tinggi.</p> <p>(4) Pengurus organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari, oleh, dan untuk Mahasiswa.</p> <p>(5) Perguruan Tinggi menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan.</p> <p>(6) Ketentuan lain mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dalam statuta perguruan tinggi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Mahasiswa dapat membentuk organisasi kemahasiswaan.</p> <p>(2) Ketentuan tentang organisasi kemahasiswaan diatur dalam statuta perguruan tinggi.</p>

<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Akuntabilitas Perguruan Tinggi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>(1) Akuntabilitas perguruan tinggi merupakan bentuk pertanggungjawaban perguruan tinggi kepada Masyarakat yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. akuntabilitas akademik; dan b. akuntabilitas nonakademik. <p>(2) Akuntabilitas perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diwujudkan melalui keseimbangan antara jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap Program Studi dan kapasitas saranaprasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>(3) Akuntabilitas perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pelaporan tahunan.</p> <p>(4) Laporan tahunan akuntabilitas perguruan tinggi dipublikasikan kepada Masyarakat.</p> <p>(5) Sistem pelaporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedelapan Akuntabilitas Perguruan Tinggi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Akuntabilitas perguruan tinggi merupakan bentuk pertanggungjawaban perguruan tinggi kepada masyarakat yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. akuntabilitas akademik; dan b. akuntabilitas nonakademik. <p>(2) Akuntabilitas perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pelaporan tahunan.</p> <p>(3) Laporan tahunan akuntabilitas perguruan tinggi dipublikasikan kepada Masyarakat.</p> <p>(4) Sistem pelaporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedelapan Pengembangan Perguruan Tinggi</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(1) Pemerintah memfasilitasi kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, industri, alumni, Pemerintah daerah, dan/atau pihak lain.</p> <p>(2) Pemerintah mengembangkan sistem pengelolaan informasi pendidikan tinggi.</p> <p>(3) Pemerintah mengembangkan sistem pembinaan berjenjang melalui kerja sama antar Perguruan Tinggi.</p> <p>(4) Pemerintah mengembangkan jejaringantar Perguruan Tinggi dengan</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kesembilan Pengembangan Perguruan Tinggi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Pemerintah mengembangkan secara bertahap pusat unggulan pada Perguruan Tinggi.</p> <p>(2) Pemerintah mengembangkan paling sedikit 1 (satu) PTN berbentuk Universitas, Institut, dan/atau Politeknik di setiap provinsi.</p> <p>(3) Pemerintah mengembangkan sumber pembelajaran terbuka (<i>open educational resources</i>) yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh sivitas akademika.</p> <p>(4) PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berbasis Tridharma sesuai dengan potensi unggulan daerah</p>

<p>memanfaatkan teknologi informasi.</p>	<p>untuk mendukung kebutuhan pembangunan nasional.</p> <p>(5) Pemerintah bersama Pemerintah Daerah mengembangkan secara bertahap paling sedikit 1 (satu) Akademi Komunitas dalam bidang yang sesuai dengan potensi unggulan daerah di kabupaten/kota dan/atau di daerah perbatasan.</p> <p>(6) Akademi Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berbasis kebutuhan daerah untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>(7) Ketentuan mengenai pengembangan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri.</p> <p>Penjelasan: Sumber pembelajaran terbuka (<i>open educational resources</i>) adalah sumber pembelajaran berupa buku, journal hasil penelitian, laboratorium, dan sumber pembelajaran lainnya dalam bentuk fisik, cetakan, ataupun elektronik yang dapat dimanfaatkan oleh sivitas akademika untuk keperluan akademik secara terbuka dan gratis.</p>
<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Pola Pengembangan Perguruan Tinggi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>Pemerintah mengembangkan secara bertahap pusat unggulan pada Perguruan Tinggi.</p>	<p>Sudah diintegrasikan kedalam Pasal 44</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>(1) Pemerintah mengembangkan paling sedikit 1 (satu) PTN berbentuk Universitas, Institut, dan/atau Politeknik di setiap provinsi dan/atau di daerah perbatasan.</p> <p>(2) PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berbasis Tridharmasesuai dengan potensi unggulan daerah untuk mendukung kebutuhan pembangunan nasional.</p>	<p>Sudah diintegrasikan kedalam Pasal 44</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>(1) Pemerintah bersama Pemerintah daerah mengembangkan secara bertahap paling sedikit 1 (satu) Akademi Komunitas dalam bidang yang sesuai dengan potensi unggulan daerah di kabupaten/kotadan/atau di daerah perbatasan.</p> <p>(2) Akademi Komunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berbasis kebutuhan daerah untuk mempercepat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.</p>	<p>Sudah diintegrasikan kedalam Pasal 44</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 86</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 85 diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p>Sudah diintegrasikan kedalam Pasal 44</p>
<p style="text-align: center;">BAB V PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Tanggung Jawab dan Sumber Pendanaan Pendidikan Tinggi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>(1) Pemerintah bertanggung jawab dalam pendanaan pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p> <p>(2) Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pendanaan pendidikan tinggi yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	<p style="text-align: center;">BAB VII PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Pendanaan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Sumber pendanaan untuk perguruan tinggi dapat berasal dari APBN, APBD, dan masyarakat.</p> <p>(2) Pemerintah menyediakan pendanaan PTN yang dialokasikan dalam APBN antara lain dalam bentuk Bantuan Operasional PTN (BOPTN).</p> <p>(3) Dalam hal PTN badan hukum, penyediaan dana pendidikan tinggi dialokasikan melalui mekanisme subsidi.</p> <p>(4) Pemerintah dapat menyediakan bantuan dana pendidikan kepada PTS dalam bentuk hibah.</p> <p>(5) Tatacara penyediaan dan bantuan dana PTN badan hukum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan pendidikan tinggi.</p> <p>(2) Pendanaan pendidikan tinggi yang diperoleh dari peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Perguruan Tinggi dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. hibah;b. wakaf;c. zakat;d. persembahan kasih;e. kolekte;f. dana punia;g. sumbangan individu dan/atau perusahaan;h. dana abadi pendidikan tinggi; dani. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan pendidikan tinggi.</p> <p>(2) Pendanaan pendidikan tinggi yang diperoleh dari peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Perguruan Tinggi dalam bentuk hibah, wakaf, zakat, persembahan kasih, kolekte, dana punia, sumbangan individu dan/atau perusahaan, dana abadi pendidikan tinggi, dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan tinggi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>(1) Perguruan Tinggi dapat berperan serta dalam pendanaan pendidikan tinggi melalui kerja sama pelaksanaan Tridharma.</p> <p>(2) Pendanaan pendidikan tinggi dapat juga bersumber dari biaya pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Perguruan Tinggi dapat berperan serta dalam pendanaan pendidikan tinggi melalui kerja sama pelaksanaan Tridharma.</p> <p>(2) Pendanaan pendidikan tinggi dapat juga bersumber dari biaya pendidikan yang ditanggung oleh Mahasiswa sesuai dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.</p> <p>(3) Pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam statuta Perguruan Tinggi.</p>

<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) Pemerintah memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri dengan aktif memberikan bantuan dana kepada Perguruan Tinggi.</p> <p>(2) Pemerintah memberikan insentif kepada dunia usaha dan dunia industri atau anggota masyarakat yang memberikan bantuan atau sumbangan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Pemerintah memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri dengan aktif memberikan bantuan dana kepada Perguruan Tinggi.</p> <p>(2) Pemerintah dapat memberikan insentif kepada dunia usaha atau anggota masyarakat yang memberikan bantuan atau sumbangan penyelenggaraan pendidikan tinggi dan Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pemerintah dan Pemerintah daerah dapat memberikan hak pengelolaan kekayaan negara kepada Perguruan Tinggi untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>Pemerintah dan Pemerintah daerah dapat memberikan hak pengelolaan kekayaan negara kepada Perguruan Tinggi untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pembiayaan dan Pengalokasian</p> <p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>(1) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi secara periodik berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; b. jenis Program Studi; dan c. indeks kemahalan wilayah Perguruan Tinggi. <p>(2) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada PTN.</p> <p>(3) Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar oleh PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pembiayaan dan Pengalokasian</p> <p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Pemerintah menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi secara periodik berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; b. jenis Program Studi; dan c. indeks kemahalan wilayah Perguruan Tinggi. <p>(2) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk mengalokasikan anggaran dalam APBN kepada PTN.</p> <p>(3) Standar satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar oleh PTN untuk menetapkan biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa.</p>

<p>(4) Biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.</p> <p>(5) Biaya pendidikan tinggi yang ditanggung oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p>(4) Biaya yang ditanggung oleh Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa, orang tua mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <p>(1) Dana pendidikan tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PTN guna membiayai investasi, dosen dan tenaga kependidikan, operasional, dan pengembangan; b. PTS guna membantu investasi dan pengembangan; dan c. Mahasiswa sebagai dukungan biaya untuk mengikuti pendidikan tinggi. <p>(2) Dana pendidikan tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan dana yang disediakan oleh Pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi di daerah masing-masing sesuai dengan kemampuan daerah.</p> <p>(3) Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional PTN paling sedikit 2,5% (dua koma lima persen) dari anggaran fungsi pendidikan.</p> <p>(4) Dana bantuan operasional PTN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk penelitian di Perguruan Tinggi.</p> <p>(5) Dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelola oleh Kementerian.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Dana pendidikan tinggi yang bersumber dari APBN dan/atau APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dialokasikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. PTN untuk membiayai investasi, dosen dan tenaga kependidikan, operasional, dan pengembangan; b. PTS untuk membantu investasi, tunjangan profesi dosen, tunjangan kehormatan guru besar, dan pengembangan; dan c. Mahasiswa sebagai beasiswa dan/atau bantuan pendidikan. <p>(2) Pemerintah mengalokasikan sebagian dari dana BOPTN yang dikelola Kementerian untuk membiayai penelitian PTN.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai besarnya dana BOPTN diatur dengan Peraturan Menteri.</p>

<p style="text-align: center;">BAB VI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 94</p> <p>(1) Perguruan Tinggi negaralain dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terakreditasi dan/atau diakui dinegaranya.</p> <p>(3) Pemerintah menetapkan daerah, jenis, dan Program Studi yang dapat diselenggarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Penyelenggara pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperoleh izin Pemerintah; b. bersifat nirlaba; c. bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia atas izin Pemerintah; dan d. mengutamakan dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia. <p>(5) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembangkan ilmu dasar di Indonesia dan mendukung kepentingan nasional.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh negara lain diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p style="text-align: center;">Bab VIII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI OLEH PERGURUAN TINGGI ASING</p> <p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Perguruan Tinggi asing dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terakreditasi dan/atau diakui di negaranya.</p> <p>(3) Penyelenggara pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperoleh izin Menteri; b. bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Indonesia; dan c. mengutamakan dosen dan tenaga kependidikan warga negara Indonesia. <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perguruan Tinggi asing diatur dalam Peraturan Menteri.</p>
<p style="text-align: center;">BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT</p> <p style="text-align: center;">Pasal 95</p> <p>(1) Masyarakat berperan serta dalam pengembangan pendidikan tinggi.</p>	<p style="text-align: center;">BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT</p> <p style="text-align: center;">Pasal 52</p>

<p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ikut menentukan kompetensi lulusan melalui organisasi profesi, dunia usaha dan dunia industri; b. memberikan beasiswa dan/atau bantuan pendidikan kepada Mahasiswa; c. turut serta dalam mengawasi dan menjagamutu pendidikan tinggi melalui organisasi profesi atau lembaga swadaya masyarakat; d. menyelenggarakan PTS bermutu; e. berpartisipasi dalam lembaga semi-Pemerintah yang dibentuk oleh Menteri; f. berpartisipasi sebagai sponsor dalam kegiatan akademik dan kegiatan sosial sivitas akademika; g. berpartisipasi dalam pengembangan karakter, minat, dan bakat Mahasiswa; 	<p>(1) Masyarakat berperan serta dalam pengembangan pendidikan tinggi.</p> <p>(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ikut serta menentukan kompetensi lulusan melalui organisasi profesi, dunia usaha dan dunia industri; b. memberikan beasiswa dan/atau bantuan pendidikan kepada Mahasiswa; c. turut serta dalam mengawasi dan menjaga mutu pendidikan tinggi melalui organisasi profesi atau lembaga swadaya masyarakat; d. menyediakan tempat magang dan praktik kepada Mahasiswa; e. memberikan berbagai bantuan melalui tanggung jawab sosial perusahaan; f. mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan g. berbagi sumberdaya untuk pelaksanaan Tridharma.
<ul style="list-style-type: none"> h. menyediakan tempat magang dan praktik kepada Mahasiswa; i. memberikan berbagai bantuan melalui tanggung jawab sosial perusahaan; j. mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan k. berbagi sumberdaya untuk pelaksanaan Tridharma. 	
<p style="text-align: center;">BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF</p> <p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>(1) Perguruan Tinggi yang melanggar Pasal 8 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), Pasal 24 ayat (4), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28</p>	<p style="text-align: center;">BAB X SANKSI ADMINISTRATIF</p> <p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Perguruan Tinggi yang melanggar Pasal 8 ayat (3), Pasal 15 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 39 ayat (2), Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.</p>

<p>ayat (4) dan ayat (5), Pasal 32 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (3), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 46 ayat (2), Pasal 50 ayat (2), Pasal 65 ayat (1), Pasal 76 ayat (3) dan ayat (5), Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Pasal 81 ayat (2), dan Pasal 94 ayat (5) dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah; c. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan; d. penghentian pembinaan; dan/atau e. pencabutan izin. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>	<p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah; c. penghentian sementara kegiatan penyelenggaraan pendidikan; d. penghentian pembinaan; dan/atau e. pencabutan izin. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.</p>
<p style="text-align: center;">BAB IX KETENTUAN PIDANA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 97</p> <p>Perseorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan tinggi yang melanggar Pasal 28 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 42 ayat (6), Pasal 43 ayat (3), Pasal 44 ayat (4), Pasal 64 ayat (2), Pasal 94 ayat (4) huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	<p style="text-align: center;">BAB XI KETENTUAN PIDANA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>Perseorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan tinggi yang melanggar Pasal 12 ayat (5), Pasal 12 ayat (6), 31 ayat (3), Pasal 51 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>
<p style="text-align: center;">BAB X KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 98</p> <p>Lembaga layanan pendidikan tinggi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>Lembaga layanan pendidikan tinggi harus sudah dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.</p>

	<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini berlaku:</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Pengelolaan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara, izin pendirian Perguruan Tinggi, dan izin penyelenggaraan program studi yang sudah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku.(2) Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara dan Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang telah berubah menjadi Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan menjadi PTN badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (3).(3) PTN sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) yang tidak berkeinginan menjadi PTN BH menurut Undang-undang ini, harus menyatakan secara tertulis kepada Menteri.(4) Pengelolaan keuangan PT BHMN selama masa transisi sebagaimana diatur dalam ayat (2) mengikuti PPKBLU sampai akhir tahun 2013.
<p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <ol style="list-style-type: none">(1) Perguruan Tinggi yang dikelola oleh Kementerian lain dan LPNK tetap menyelenggarakan pendidikan dan paling lambat dalam waktu 2 (dua) tahun sudah dialihkan tanggung jawab penyelenggaraannya kepada Menteri.(2) Pada saat Undang-Undang ini berlaku, izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin penyelenggaraan Program Studi yang sudah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku.(3) Pengelolaan perguruan tinggi, termasuk pengelolaan perguruan tinggi Badan Hukum Milik Negara harus disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang ini paling lambat dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.	

<p style="text-align: center;">BAB XI KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 100</p> <p>Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.</p>	<p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) yang berkaitan dengan pendidikan tinggi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 101</p> <p>Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) yang berkaitan dengan pendidikan tinggi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.</p>	

Pasal 102

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.